



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 02 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang pengawasan dan pemeriksaan kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 4 ayat (3) tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja di Lingkungan Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 550);
11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan.

Pasal 2

Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menjadi pedoman bagi Auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan agar dapat terlaksana dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 3...

Pasal 3

Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Maret 2015

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO
MARSEKAL MADYA TNI